



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE  
DAN  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

TENTANG  
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PASCA PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE

Nomor : 100.3.7.1/03/NK-PEMKAB BONE/III/2024  
Nomor : 156/KPA.W20-A2/HK2.6/III/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (7 - 3 - 2024) bertempat di Kabupaten Bone, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. H.A. Islamuddin, MH. : Pejabat Bupati Kabupaten Bone, berkedudukan di Kantor Bupati Bone Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Watampone yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. : Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Jalan Yos Sudarso No. 49A Watampone yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan setiap urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga vertikal dari Mahkamah Agung merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Secara khusus bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
  10. Surat Edaran Badan Kepegawaian Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tentang Penegasan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.99-6/99 tentang Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak; dan
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negera (ASN), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bone;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pelaksana pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>2</i>	<i>1</i>

- c. Bupati adalah Bupati Bone;
- d. Pengadilan Agama yang selanjutnya disingkat PA adalah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A;
- e. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bone adalah upaya yang dilakukan bersama oleh Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak bagi perempuan dan anak pasca perceraian;
- f. ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang beragama Islam.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini untuk mensinergikan layanan Pemerintah Daerah dan Pengadilan Agama kepada perempuan dan anak pasca perceraian khususnya pihak suami yang ASN dan beragama Islam;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan prioritas pelayanan berupa pertukaran data dan informasi agar hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat terpenuhi;
- (3) Melindungi Mantan Istri dan Anak dari penelantaran akibat perceraian;
- (4) Memastikan terpenuhinya Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap;

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Perlindungan hak perempuan mantan istri Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone;
- (2) Perlindungan hak anak dari Aparatur Sipil Negara yang telah bercerai di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

## Pasal 4

### WEWENANG

Untuk melaksanakan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, PARA PIHAK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU, mempunyai wewenang:
  - 1. Menerbitkan izin perceraian;
  - 2. Memerintahkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi keuangan untuk menindaklanjuti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht); dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

3. Memerintahkan kepada perangkat daerah yang mengurus perlindungan anak untuk melakukan pendampingan bagi anak korban perceraian.

b. PIHAK KEDUA, mempunyai wewenang:

Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan wewenang, PARA PIHAK bertanggung jawab:

a. PIHAK KESATU:

1. melakukan mediasi kepada pasangan yang akan bercerai;
2. mewajibkan pihak pemohon (suami) untuk membuat surat pernyataan tentang kesediaan memenuhi hak bagi mantan istri dan anak;
3. mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Izin Perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan :
  - a) surat pernyataan pemohon (suami) tentang kesediaan memberikan hak kepada mantan istri dan anak; dan
  - b) slip gaji pemohon (suami).
4. wajib mengirim Salinan Sah Keputusan Bupati tentang Izin Perceraian beserta lampiran pemohon (suami) kepada Pengadilan Agama;
5. wajib mengirim salinan Sah Keputusan Bupati tentang surat keterangan Izin Perceraian beserta lampiran pemohon (suami) kepada termohon (istri); dan
6. bagi ASN yang memasukkan permohonan perceraian tanpa izin pimpinan maka PIHAK KESATU wajib melakukan pembinaan pada ASN yang bersangkutan.
7. memberikan akses bagi pihak istri untuk dapat mengakses slip gaji.

b. PIHAK KEDUA:

1. memastikan Keputusan Bupati tentang Izin Perceraian pemohon (suami) melampirkan:
  - a) surat pernyataan pemohon (suami); dan
  - b) slip gaji pemohon (suami).
2. Memberikan kesempatan kepada pemohon melengkapi administrasi izin perceraian bagi yang belum memiliki izin perceraian
3. menyampaikan Amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada PIHAK KESATU melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia paling lama 7 hari kerja setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>a</i>	<i>y</i>

4. Amar putusan yang dimaksud pada angka 3 dapat dikirim secara elektronik melalui email.

#### Pasal 6

Khusus perempuan yang mengajukan permohonan cerai gugat, PARA PIHAK bertanggung jawab:

- a. PIHAK KESATU:
  1. wajib melakukan mediasi;
  2. wajib memberikan slip gaji termohon kepada pemohon; dan
  3. memastikan hak perempuan dan anak terpenuhi melalui surat pernyataan yang dibuat oleh termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PIHAK KEDUA:
  1. untuk meringankan biaya perkara dapat berperkara secara *E-COURT*;
  2. mengoptimalkan fungsi Pos Pelayanan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama untuk melakukan penyadaran pemenuhan hak perempuan dan anak terhadap pemohon.

#### Pasal 7

##### PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 huruf a dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menunjuk perwakilan atau pejabat yang berwenang dari Pengadilan Agama untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf b dalam Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 8

##### Korespondensi

Semua surat menyurat atas pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

##### A. Pihak Kesatu

Nama : Hairunnisai, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>de</i>	<i>7</i>

Kontak : 085246471427

Email : izinperceraianbkpsdm@gmail.com

**B. Pihak Kedua**

Nama : Muniroh Nahdi, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Watampone

Alamat : Jalan Yos Sudarso, Watampone

Kontak : 08114101267

Email : pawatampone1a@gmail.com

**Pasal 9**

**BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI**

PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja yang disusun setiap tahun

**Pasal 10**

**SOSIALISASI**

- (1) Nota Kesepakatan ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik;
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PIHAK KESATU dan jajarannya;
  - b. Aparatur Peradilan PIHAK KEDUA; dan
  - c. Pemangku kepentingan.

**Pasal 11**

**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK melakukan monitoring tentang penerapan Amar Putusan.
- (4) Monitoring akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan pimpinan langsung dari pemohon (suami), Lembaga pembinaan kepegawaian lingkup Pemerintah Daerah.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*), maka dibebankan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

Pasal 13

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, maka masing masing pihak akan menyusun mekanisme implementasi Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>le</i>	<i>7</i>

PASAL 16  
PEMBIAYAAN


Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipenuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

A circular official stamp of the Pengadilan Negeri Watubaya is stamped over a handwritten signature in blue ink. The signature is written over the stamp.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

PIHAK KESATU,



Drs. H.A. Islamuddin, MH.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>u</i>	